



Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar

Hadijah Augiri^{1,2}, Hambali Thalib & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: hadijah.augiri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. adalah Majelis hakim penjatuhan pidana sudah efektif yaitu dengan secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu berakibat buruk terhadap anak tersebut dan membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum Hakim bagi Pelaku tindak pidana pedofilia adalah Hakim melihat dari faktor kesadaran Terdakwa yang mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan faktor pembuktian sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit.

Kata Kunci: Visum Et Repertum; Pedofilia; Anak

ABSTRACT

The research objective to analyze the pedophilia crime in the decision of the Makassar District Court and to find out the factors that influence the judges' judgment for the pedophile offender. This research is an empirical research. The result of this research is that the application of the pedophile law in the decision of the Makassar District Court. is the panel of judges for the imposition of crimes that have been effective, namely by cumulatively imprisonment with a fine based on Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because what the defendant had done had a bad effect on the child and traumatized the child and also damaged the child's future . Factors affecting Judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts of pedophilia are judges seeing from the awareness factor of the Defendant who admitted to being honest and deeply regretted the act he had committed against the victim and the evidentiary factor in accordance with the testimony of witnesses and the results of Et Repertum from Hospital Forensic Medicine.

Keywords: Visum Et Repertum; Pedophilia; Child

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan (Haling, *et.al*, 2018). Oleh karena itu anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat, bangsa dan Negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut (Maemunah, 2019).

Perbincangan seputar anak hampir selalu diwarnai dengan kesan menyenangkan, indah, lucu, dan penuh keceriaan seperti layaknya dunia anak-anak. Namun, apakah kesan yang terbayangkan saat berbicara tentang anak itu akan tetap bertahan disaat kondisi sosial, politik dan ekonomi Negara mengalami krisis dan penurunan kualitas. Kenaikan harga bahan bakar minyak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan vital masyarakat serta adanya krisis ekonomi global makin memperburuk kondisi masyarakat Indonesia. Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak. Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki, perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi didalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan terhadap anak kecil, contohnya anak terlantar yang dijumpai di tepi-tepi jalan, jalanan yang merupakan tempat kerja yang kejam dan sangat membahayakan kehidupan anak, berbagai pengalaman buruk dapat dipastikan pernah atau bahkan sering di alami oleh anak-anak tersebut mereka seringkali menjadi korban dan perlakuan salah dari orang dewasa. Eksploitasi penyimpangan seksual yang salah satunya adalah perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang kemudian disebut dengan pedofilia yang kerap kali mereka alami (Setiawan, 2017).

Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya seringkali tidak dapat di duga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan (Djanggih & Qamar, 2018). Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non kontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak (Supriyanto, 2015).

Makassar adalah ibukota Sulawesi Selatan, dimana merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makassar memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang cukup padat, namun disisi lain tidak sedikit penduduk yang berdomisili di Makassar tidak dapat hidup dengan layak. Hal ini di picu lapangan kerja yang tidak mampu menyerap semua golongan masyarakat yang ada, tentunya hal seperti ini dilandasi oleh perekonomian masyarakat yang lemah sehingga beberapa orang yang berlatar

belakang perekonomian rendah mengambil jalan yang tidak benar, yaitu dengan menghalalkan segala cara. Faktor perekonomian bukanlah satu-satunya alasan mengapa banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kota Makassar. Kurangnya moral yang baik juga merupakan faktor yang mempengaruhi kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan kerap kali menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat. (<http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp.Mks>)

Kejahatan yang menjadi perbincangan menarik beberapa waktu yang lalu di Makassar adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak, dimana , juru bersih-bersih Mesjid Nur Ilham babak belur di amuk warga karena ketahuan telah melakukan aksi kejahatan seksual terhadap 5 orang siswa TPA yang mengaji di mesjid tersebut. Peristiwa ini terungkap ketika salah seorang korbannya melihat berita tentang kejahatan emon di televisi. Anak tersebut lalu melaporkan kepada ibunya bahwa ia juga merupakan korban kejahatan seksual dan pelakunya adalah juru bersih-bersih di mesjid tempat ia mengaji.

Di dalam KUHP , perbuatan yang dikenal sebagai *Pedofilia* adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa terhadap anak, di atur dalam pasal 290 KUHP. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sumanto, 2017). Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, tetapi dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan (Mahardika, Dewi, & Widyantara, 2020).

Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial (Hidayati, 2014). Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak norma kesopanan, melanggar kesusilaan karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu (Sripah & Afifah, 2017). Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini begitu meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pasal-pasal KUHP mengenai Tindak Pidana yang masuk ke golongan kejahatan atau misdrijven selalu mengandung unsur kesalahan dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa (Sari, Setiati, & Indriani, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengindetifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan peneliatian/penulisan hukum. Dengan bentuk penulisan yang bersifat empiris, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan memilih lokasi karena di Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan proses penegakan hukum kasus tindak pidana pedofilia di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1129 / Pid.B / 2014 / PN.Mks

a. Duduk Perkara

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwah:

Saudara LUKMAN dengan tempat dan tanggal lahir Makassar 28 tahun / 22 Februari 1986 kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di JL.Rajawali 1 Lorong 13 B No.11 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang bekerja sebagai wiraswasta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2014 Terdakwa dengan jenis tahanan rutan yang prosesnya sebagai berikut:

- 1.) Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2014s/d 28 Mei
- 2) Perpanjangan penuntutan umum sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d 07 juli 2014
- 3.) Penuntutan umum sejak tanggal 03 juli 2014 s/d di limpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar.
- 4). Hakim tanggal 28 Agustus 2014.

b. Tuntutan Jaksa

Dalam kasus terdakwa LUKMAN, jaksa Penuntut umum Pengadilan Negeri Makassar mengajukan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ia terdakwa LUKMAN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kamar mesjid nurul ilham smansa 81 JL.Rajawali Kec. Lette Makassar , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa, melakukan tipuan muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Muh Arul, saksi Alam Syahputra dan saksi Muh Farhan sedang bermain di depan Mesjid ilham smansa 81 Makassar, lalu terdakwa memanggil dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar di Mesjid tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh Arul, saksi Muh Farhan dan saksi Alam Syahputra untuk memijit tangan terdakwa dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa membuka celana dalam saksi Muh Arul terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang pantat saksi Muh Arul kemudian di goyang-goyangkannya tak lama kemudian sperma terdakwa keluar Muh Arul memakai celana dalamnya dan melarang saksi Muh Arul memberitahukan kepada orang tua saksi Muh Arul dengan kejadian tersebut saksi Muh Arul merasa malu dan trauma, hal ini sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VeR//02/V/2014/Rumkit tanggal 30 Mei 2014 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Mauluddin M,sp.F yang hasilnya sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, berjenis kelamin laki-laki berusia anak
- b. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik (tidak ada tanda-tanda penganiayaan/perluakaan).
- c. Korban tampak mengalami gangguan psikis, yang dapat sesuai akibat adanya trauma terhadap peristiwa yang di alami (mengaku telah mengalami pencabulan)

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahwa ia terdakwa LUKMAN, pada waktu dan tempat seperti tersebut di dalam dakwaan pertama orang yang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa. Dengan cara seperti:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Muh Arul, saksi Alam Syahputra dan saksi Muh Farhan sedang bermain di depan Mesjid ilham smansa 81 Makassar, lalu terdakwa memanggil dan mengajak untuk masuk ke dalam kamar di Mesjid tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh Arul, saksi Muh Farhan dan saksi Alam Syahputra untuk memijit tangan terdakwa dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa membuka celana dalam saksi Muh Arul lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang pantat saksi Muh Arul kemudian di goyang-goyangkannya tak lama kemudian sperma terdakwa keluar lalu di tumpahkan ke lantai setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muh Arul memakai celana dalamnya dan melarang saksi Muh Arul memberitahukan kepada orang tua saksi Muh Arul dengan kejadian tersebut saksi Muh Arul merasa malu dan trauma, hal ini sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Forensik Nomor:

VeR//02/V/2014/Rumkit tanggal 30 Mei 2014 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Mauluddin M,sp.F yang hasilnya sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, berjenis kelamin laki-laki berusia anak
- b. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik (tidak ada tanda-tanda penganiayaan/perlukaan)
- c. Korban tampak mengalami gangguan psikis, yang dapat sesuai akibat adanya trauma terhadap peristiwa yang di alami (mengaku telah mengalami pencabulan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 292 KUHP Pidana.

c. Keterangan Tersangka

Terdakwa LUKMAN di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal berbeda-beda pada tahun 2013 di tempat yang sama di dalam kamar masjid nurul ilham smansa 81 kec. Lette Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu saksi Muh Arul,saksi Muh Farhan dan saksi Alam syahputra
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap anak-anak pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memanggil masuk anak-anak ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh memijit-mijit terdakwa setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh berbaring atau merangkak membelakangi terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam lubang pantat anus sambil menggoyang-goyangkan sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan keluar.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya menjanjikan akan memberikan uang saksi Muh Arul sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi Muh Farhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan saksi Alam Syahputra Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut.

d. Fakta-fakta

- a. Pemanggilan
Telah dibuatkan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan tersangka kemudian telah dibuatkan berita acara pemeriksaan
- b. Penangkapan
Dilakukan penangkapan terhadap tersangka lelaki LUKMAN sesuai dengan nomor polisi : SP.Han/170/v/2014/Reskrim. Tanggal 09 Mei 2014
- c. Penahanan
Dilakukan penahanan terhadap tersangka lelaki LUKMAN sesuai dengan nomor polisi : SP.Han/170/v/2014/Reskrim. Tanggal 09 Mei 2014 dan dibuatkan berita acara
- d. Pengeledahan
Tidak dilakukan pengeledahan

- e. Penyitaan
Tidak dilakukan penyitaan

e. Pembahasan Unsur Pasal

Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ke-16 RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini menunjukkan kepada terdakwa LUKMAN.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama LUKMAN dengan identitas lengkap sebagaimana dengan surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda kehilangan ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur Dengan Sengaja

Bahwa unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut mengetahui dengan menghendaki. Dalam ilmu hukum pidana kesengajaan terdapat 3 corak yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau keharusan atau sengaja insyaf akan kemungkinan, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan:

Keterangan saksi Erni, saksi Muh Arul, saksi Alam Syahputra dan saksi Muh Farhan, (anak masih dibawah umur) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara dimana pada saat anak-anak bermain di dekat masjid kemudian terdakwa memanggil satu persatu anak tersebut masuk ke dalam kamar dan menyuruh memijit-mijit lengan terdakwa kemudian membuka celananya dan menyuruh berbaring setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat para korban dan kemudian sambil di goyang-goyangkan sehingga mengeluarkan sperma

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti telah sah dan meyakinkan menurut hukum

3) Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan tipu muslihat, Serangakain Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dimana sebelumnya terdakwa memanggil para saksi-saksi Muh Arul, Muh Farhan dan Alam syahputra (anak masih dibawah umur) dengan cara awalnya menyuruh memijit-mijit lengan terdakwa kemudian membuka celananya dan menyuruh berbaring setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat para korban dan kemudian sambil di goyang-goyangkan sehingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke

tembok sedangkan saksi Muh farhan dan saksi alam syahputra terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada para orang tuanya, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi muh arul sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi muh farhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan saksi ala syahputra sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

f. Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk abak melakukan perbuatan cabul”
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

2. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan hakim di atas yang memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, menurut saya masih terlalu ringan di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

Karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu sudah melanggar norma-norma agama yang berakibat buruk terhadap anak tersebut selain membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut. Maksud pemidanaan adalah dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana menjadi sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia keluar dari penjara. Sedangkan pidana denda apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan lebih di utamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus di cari keserasian antara kerugian yang di timbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus di bayar oleh terpidana.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan hukum pidana yg berlaku hal ini di dasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang telah di ajukan oleh jaksa penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja.

Majelis hakim juga telah mempertimbangkan penjatuhan pidana secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Tanggal 11 Januari 2021 yaitu Bapak **Jahoras Siringo ringo, S.H.,M.H.** mengatakan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pedofilia di kota Makassar sudah efektif dikarenakan pasal menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, menurut saya masih terlalu ringan di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dan sebagai efek jera. Seperti yang diketahui dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Berdasarkan hasil wawancara Tanggal 12 Januari 2021 yang dilakukan dengan salah seorang Advokat / pengacara yaitu Bapak **Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H.** menyatakan bahwa penerapan hukum terhadap kasus pedofilia dikota Makassar sudah efektif di mana dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa sudah berkeadilan dan bisa membuat efek jera kepada pelaku yaitu Terdakwa yang dimana dalam hal ini dampak dari perbuatannya membuat kondisi psikologi anak menjadi terganggu dimasa depannya.

Pemidanaan merupakan suatu proses, sebelum proses ini berjalan peranan hakim penting sekali, ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan bagi terdakwa. Dan pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan juga menghadirkan rasa damai di dalam masyarakat. Pemidanaan dimaksudkan tidak untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia namun merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia meskipun pemidanaan pada hakikatnya suatu nestapa.

Hakim dalam menerapkan pidana penjara, disamping harus mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga harus memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menjatuhkan pidana penjara. Putusan hakim seharusnya berat di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum sehingga terdakwa jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, selain itu juga sebagai contoh untuk masyarakat

sebagai pembelajaran supaya tidak ada lagi pedofilia di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa oleh dakwaan kesatu telah terbukti, maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat persalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu di tinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat di pidana.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perkara pidana pada perkara Nomor : 1129 / Pid.B / 2014 / PN.Mks adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kesadaran Terdakwa

Manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, bahkan kebutuhan ini timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat di penuhi, walaupun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu, padahal apa yang dilakukan tersebut dapat merugikan lingkungan, keluarga dan orang lain. Seperti melakukan suatu pelanggaran tindak kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini sudah jelas melanggar peraturan tetapi tetap saja di lakukan. Kejadian ini biasanya terjadi tanpa di pikirkan secara matang. Setelah terjadi baru orang tersebut menyesali perbuatannya. Kalau sudah terjadi percuma menyesali, karena proses hukum tetap saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada perkara tindak pidana pedofilia terhadap anak di bawah umur pada perkara Nomor : 1129 / Pid.B / 2014 / PN.Mks yang dimana Terdakwa menyesal dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya ketika berhadapan dengan hukum. Dan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Tanggal 11 Januari 2021 yaitu Bapak **Jahoras Siringo ringo, S.H.,M.H.** mengatakan pada perkara Nomor : 1129 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, Hakim yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yang ringan di bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa pelaku pedofilia dengan berbagai pertimbangan yaitu;

- Terdakwa mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.
- Terdakwa belum pernah di hukum,

- Keluarga korban juga telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa kepada Korban dan
- Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan.

Adapun tuntutan pidana atas diri terdakwa, jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana Hal-hal yang memberatkan yakni:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih berumur masing-masing sekitar 11 tahun.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa di muka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenaran, alasan pemaaf, maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor Pembuktian.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Tanggal 11 Januari 2021 yaitu Bapak **Jahoras Siringo ringo SH.,MH** mengatakan yang menjadi salah satu faktor hakim yang menjadi pertimbangan keputusan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan anak pada perkara Nomor : 1129 / Pid.B / 2014 / PN.Mks adalah faktor pembuktian, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VeR//02/V/2014/Rumkit tanggal 30 Mei 2014 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Mauluddin M,sp.F, dan dengan dasar pembuktian inilah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana ada empat teori, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie).

Menurut Simons (Andi Sofyan 2013:245), bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada penelitian ini telah di temukan nilai kebenaran teori efektivitas hukum Menurut Soerjono Soekanto (2008:8) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan.

Dari hasil penelitian ini tentang kebenaran teori efektivitas hukum Menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegakan hukum yang dalam hal ini dapat kita lihat pada putusan perkara pidana Nomor : 1129 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, dimana dalam putusan tersebut hakim telah memberikan putusan yang adil kepada Terdakwa yang berdasarkan berbagai faktor pertimbangan serta dapat membuat efek jera kepada pelaku tidak pidana yaitu Terdakwa. Dan juga telah memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana Pedofilia yang dalam hal ini mengalami trauma akibat perbuatan pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa.

KESIMPULAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. adalah Majelis hakim penjatuhan pidana sudah efektif yaitu dengan secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu berakibat buruk terhadap anak tersebut dan membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim bagi Pelaku tindak pidana pedofilia adalah Hakim melihat dari faktor kesadaran Terdakwa yang mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan faktor pembuktian sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit.

SARAN

1. Untuk masyarakat yang dalam hal ini orang tua agar lebih banyak memantau memperhatikan kegiatan anaknya dengan siapa mereka berteman, berhubungan sehingga dapat di cegah terjadinya korban-korban pedofilia baru dimana dapat menimbulkan trauma merusak mental dan masa depan anak.
2. Untuk para penegak hukum yang dalam hal ini mengenai masalah tindak pidana pedofilia terhadap anak untuk lebih tegas serta berkeadilan dalam penegakan hukum agar para pelaku mendapatkan efek yang jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193-211.
- Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19-25.
- Sari, R. N., Setiati, L. D., & Indriani, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *LONTAR MERAH*, 1(1), 20-30.
- Setiawan, E. (2017). Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 1-25.
- Sripah, S., & Afifah, W. (2017). Alternatif Pemidanaan terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang. *Mimbar Keadilan*, 183-208.

Sumanto, A. (2017). Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(2), 130-141.

Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147-181